



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Im.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Hj.WANCIAH, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 02 Rt. 015 Rw.005 Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada **WASONO, SH. dan IRIANTO MUH AKHMAD,SH.** Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl Rambutan No. 08 BTN BUMEK Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

AAN SARIWATI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Blok Pekuwon Rt.004 Rw.002 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak tersebut dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2014 dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Im. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1982 Penggugat menikah dengan almarhum H.APANDI seorang duda beranak 2 (dua) yaitu nama Hj.DAERIH dan almarhum SUPA' AT;
- 2 Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum H.APANDI tidak dikaruniai anak, maka mengambil Tergugat diangkat sebagai anak angkat sejak tahun 1988 dan telah mendapat pengesahan pengangkatan anak sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im ;
- 3 Bahwa meskipun Tergugat sebagai anak angkat Penggugat dan almarhum H.APANDI sangat perhatian merawat, memelihara, membesarkan, menyekolahkan dan menikahkan serta memenuhi segala kebutuhan ekonomi layaknya anak sendiri ;
- 4 Bahwa pada tanggal 12 September 2003 H.APANDI meninggal dunia, maka harta peninggalan yang berupa harta bersama antara Penggugat dengan H.APANDI telah diselesaikan dan dibagi secara musyawarah mufakat antara ahli waris yaitu Penggugat, Hj.Daerih, Supa'at dan Tergugat telah mendapat bagian masing-masing pada tahun 2003 dan Supa'at telah meninggal dunia tahun 2007 meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung ;
- 5 Bahwa awal tahun 2013 mulai merongrong Penggugat yaitu atas permintaan Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk gade mobil Fortuner No.Pol B 3 PKW meskipun saat itu sudah ada kendaraan mobil merek KIA CARNIVAL milik Penggugat ;
Maka demi kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat menuruti kehendak Tergugat tersebut diatas ;
- 6 Bahwa bulan Mei 2013 gadean mobil Fortuner No.Pol B 3 PKW ditebus oleh pemiliknya dan dengan berbagai macam alasan Tergugat minta kepada Penggugat agar mobil KIA CARNIVAL dijual dan uang hasil tebusan gadean mobil Fortuner ditambah dengan uang hasil menjual padi untuk membeli mobil merek Fortuner yang lain ;
- 7 Bahwa sekali lagi demi kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat dan demi martabat harga diri Tergugat, Penggugat meluluskan permintaan Tergugat dan Tergugat tetap memakai mobil merek Fortuner No.Pol E.470 sejak bulan Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa permintaan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 5 dan angka 6 tersebut diatas selalu dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat lupa akan dan untuk menjadi anak yang berbakti kepada Penggugat selaku orang tua yang merawat, membesarkan, mendidik, memenuhi segala kebutuhan ekonomi, karena Penggugat yang telah berusia lanjut terus menerus memikirkan perilaku Tergugat yang demikian sehingga Penggugat jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon ;
- 9 Bahwa tanggal 27 Desember 2013, Penggugat pulang dari Rumah Sakit Plumbon ternyata padi digudang semuanya habis dan mas perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang seberat 200 gram, 1 (satu) buah kalung seberat 150 gram dan 2 (dua) buah cincin seberat 25 gram serta surat-surat tanah semuanya hilang yang kemungkinan diambil oleh Tergugat sampai hari ini belum dikembalikan masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Indramayu ;
- 10 Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014 Tergugat dengan suaminya didampingi orang lain datang kepada Penggugat menanyakan tentang penghibahan tanah, dijawab oleh Penggugat tidak pernah menghibahkan, belakangan diketahui tanah-tanah yang ditanyakan tersebut telah dibuat surat kuasa notaril tanggal 23 Desember 2013 No.63 yang isinya Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa sendiri atas tanah milik Penggugat berdasarkan surat keterangan waris tanggal 20 Desember 2013 menyatakan SUPA'AT tidak mempunyai keturunan adalah tidak benar, karena almarhum SUPA'AT meninggalkan 2 (dua) orang anak keturunan ;
- 11 Bahwa dengan dibuatnya surat kuasa Notaril No.63 tanggal 23 Desember 2013 pada saat dan keadaan Penggugat tidak sadarkan diri dalam perawatan RS Mitra Plumbon dengan dasar surat keterangan waris tanggal 20 Desember 2013 yang tidak benar adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan kehendak Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 12 Bahwa perilaku yang sedemikian rupa sebagaimana diuraikan dalam angka 5 sampai dengan angka 10 tersebut diatas mencerminkan dan menunjukkan Tergugat sebagai anak yang tidak berbakti dan membuat penderitaan lahir batin yang amat sangat bagi Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu membatalkan Penetapan No.11/Pdt.P/2000/PN.Im tanggal 2 Maret 2000 tentang pengesahan pengangkatan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im tentang pengesahan Tergugat sebagai anak angkat Penggugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya WASONO,SH. dan IRIANTO MUH.AKHMAD, SH. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014, sedang untuk Tergugat datang menghadap AGUS NARTO,SH. dan SUHENDAR,SH. selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga bantuan Hukumn Pemuda Pancasila (LBH-PP) Kabupaten Indramayu yang beralamat di Jl.Raya Tridaya Barat nomor 79 Karanganyar Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2014, sebagaimana telah terdaptar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : W11.U12.01.10.73/2014 tertanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008, Tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penunjukan Hakim Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menunjuk Ny.SUNARTI (Hakim Pada Pengadilan Negeri Indramayu) sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pen/Pdt.G/2014/PN. Im. tertanggal 11 Juni 2014, bahwa kemudian Mediator dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2014 telah melaporkan tentang hasil Mediasi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Mediasi tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah gagal maka Majelis melanjutkan Persidangan dengan memerintahkan kuasa Penggugat untuk membacakan Surat Gugatan dan setelah dibacakan, Kuasa Penggugat mengatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dan mengatakan tetap pada Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

- 1 Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000.

Bahwa permohonan pengesahan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon H.Afandi bin Sobari dan Hj.Wanciah binti H.Hasan Basari yang ditetapkan dengan Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000 sudah memenuhi persyaratan atau kaidah hukum pengangkatan anak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (valid) serta telah berkekuatan hukum tetap (inchoat) res judicata Quod non dapat dibatalkan, maka gugatan pembatalan a quo harus dilakukan di lembaga peradilan lebih tinggi dari peradilan asalnya karena bertentangan dengan asas res judicata pro veritate habetur ” putusan hakim dianggap benar ” bahkan penetapan pengangkatan anak Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im telah dijadikan dasar (berlaku validity) dalam putusan pembagian waris perkara Nomor .449/Pdt.G/2005/PA.Im bertanggal 21 Maret 2006 di Pengadilan Agama Indramayu ;

- 2 Gugatan kabur (obscur libel) bahwa salah satu dalil posita gugatan pembatalan pengangkatan anak yang dimohon oleh Penggugat (salah satu Pemohon permohonan pengangkatan anak) di Pengadilan Negeri Indramayu adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yakni diantaranya pembuatan surat kuasa notaris Nomor 63 bertanggal 23 Desember 2013 dengan dasar surat keterangan waris bertanggal 20 Desember 2013, bahwa perlu diketahui surat kuasa notaris a quo adalah produk notaris dan sesuai dengan kehendak tindak lanjut Penggugat bersama Tergugat, dimana Penggugat dalam kondisi sadar dikamar inap, bukan di kamar ICU (Insentive Care Unit) dan surat keterangan waris bertanggal 23 Desember 2013 dibuat dan telah ditanda tangani (persetujuan) oleh kakak kandung (Alm) Tn Supa’at yakni Ny.Hj.Daeri, sehingga dalil perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan penetapan anak angkat menjadi kabur (obscur libel) dan tidak dapat dijadikan dalil pembatalan penetapan pengesahan anak angkat, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah dengan menuntut ganti kerugian sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bukan pembatalan ;

- 3 Gugatan kurang pihak, Bahwa dalam hukum acara perdata pada prinsipnya menganut asas audi et alteram partem, Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan akta notaril berupa surat kuasa notaril Nomor 63 bertanggal 23 Desember 2013 adalah tidak sah karena Penggugat selaku pemberi kuasa a quo memberikan cap jempol dalam keadaan kritis maka seharusnya notaris, ahli waris Tn.Afandi bin Sobari, yakni Ny.Hj.Daeri ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, kami mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

I Dalam Pokok Perkara ;

- 4 Bahwa segala apa yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ;
- 6 Bahwa Tergugat menolak posita poin 4 (empat) gugatan karena pembagian waris alm.Tn.Afandi diputus melalui gugatan di Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara Nomor .449/Pdt.G/2005/PA.Im dimana Penggugat sebagai Penggugatnya, Daeri binti H.Kartawi alias H.Afandi sebagai Tergugat I, Supaat bin H.Kartawi alias H.Afandi sebagai Tergugat II dan H.Karma alias H.Sunandar sebagai Tergugat III serta Ny.Aan Sariwati (anak angkat) dan Notaris/PPAT Maraden Partomuan Simanjuntak, SH.sebagai Turut Tergugat I dan II ;
- 7 Bahwa selanjutnya Tergugat menolak posita poin 5 (lima) gugatan karena Tergugat tidak pernah menerima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima gadai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol B.3.PKW, bahwa adapun Tergugat memakai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol E.470 adalah dengan cara kredit ;
- 8 Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat jatuh sakit disebabkan Tergugat, justru Tergugat selalu merawat dan menyangi Penggugat sebagaimana Penggugat menyangi dan merawat Tergugat sejak kecil dan alasan yang tidak masuk akal jika jatuh sakitnya Penggugat hanya dikarenakan Tergugat memakai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol E.470 dan gadai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol B.3.PKW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa terhadap posita poin 9 (sembilan) gugatan Tergugat serahkan dan hormati proses hukum di Kepolisian Resor Indramayu karena sesungguhnya Tergugat tidak mengambil barang-barang yang dituduhkan Penggugat ;
- 10 Bahwa dibuatnya surat kuasa Notaril Nomor 63 Tahun 2013 adalah tindak lanjut amanah Penggugat kepada Tergugat yang ingin menghibahkan tanahnya kepada Tergugat (tidak melebihi 1/3) bahwa amanah a quo telah diketahui juga oleh saudara Ny.Hj.Daeri dan pihak aparat desa setempat, oleh karenanya dalam hal ini Ny.Hj.Daeri merestui dengan membubuhkan tanda tangannya didalam surat kuasa dan surat keterangan waris a quo dan secara hukum tidak memasukan ahli waris dari (alm) Tn.Supaat ;
- 11 Bahwa alasan Penggugat yang membubuhi cap jempol pada surat kuasa Notaril bertanggal 23 Desember 2013 mengaku dalam keadaan sedang sakit parah adalah tidak berdasar, karena Penggugat sendiri mengakui bahwa dibolehkan pulang dari Rumah Sakit Mitra Plumbon pada tanggal 27 Desember 2013 lagi pula ternyata yang membuat surat kuasa adalah orang yang berwenang in casu notaris ;
- 12 Bahwa kendati demikian, disisi lain Tergugat pasrah kepada Allah SWT dan hukum yang berlaku dengan gugatan yang diajukan Penggugat, Karena dahulu Penggugat yang ingin mengangkat Tergugat, namun kini penggugat (tidak termasuk Alm H.Afandi bin Sobari) yang ingin melepaskan Tergugat, namun Tergugat sadari bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki inisiatif untuk menggugat Tergugat karena dalil-dalil posita gugatan bukanlah datang dari lubuk hati Penggugat sehingga patutlah ditolak ;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo e t bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Agustus 2014, kemudian Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimuat dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-18 dan telah diberi meterai secukupnya yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No.11/Pdt.P/2000/PN.Im tgl 2 Maret 2000, diberi tanda bukti P. 1 ;
- 2 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu No.449/Pdt.G/2005/PA.Im tgl 21 Maret 2006, diberi tanda bukti P. 2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan dari Miskad tertanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda bukti P. 3 ;
- 4 Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.345597.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda bukti P. 4 ;
- 5 Foto copy Surat Bukti Kredit atas nama AAN SARIWATI dari Pegadaian Cabang Jatibarang, diberi tanda bukti P. 5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Mitra Plumbon atas nama Ny.Hj.Wanci'ah tgl 05 Juni 2014, diberi tanda bukti P. 6 ;
- 7 Foto copy Rincian Biaya Rawat Inap dari Rumah Sakit Mitra Plumbon atas nama Pasien Ny.Hj.Wanci, diberi tanda bukti P. 7 ;
- 8 Foto copy Rincian Biaya Rawat Inap dari Rumah Sakit Mitra Plumbon atas nama Pasien Ny.Hj.Wanciah, diberi tanda bukti P. 8 ;
- 9 Foto copy Rincian Biaya Rawat Inap dari Rumah Sakit Mitra Plumbon atas nama Pasien Ny.Hj.Wanci'ah, diberi tanda bukti P. 9 ;
- 10 Foto copy Surat Kematian atas nama H.APANDI Alias KARTAWI, diberi tanda bukti P. 10 ;
- 11 Foto copy Surat Kematian atas nama SUPA'AT, diberi tanda bukti P. 11 ;
- 12 Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda bukti P. 12 ;
- 13 Foto copy Surat Kuasa Nomor : 63 tertanggal 23 Desember 2013, diberi tanda bukti P. 13 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Polres Indramayu atas nama Pelapor SUYANTO ASMITA, diberi tanda bukti P. 14 ;
- 15 Foto copy Surat Panggilan dari Polres Indramayu No. Spg/709/V/2014/Reskrim tgl 19 Mei 2014 kepada Hj.WANCIAH,diberi tanda bukti P. 15;
- 16 Foto copy Surat Panggilan dari Polres Indramayu No.Spg/072/VII/2014/Reskrim tgl 04 Juli 2014 kepada Hj.WANCIAH,diberi tanda bukti P. 16 ;
- 17 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 September 2014 dari Wiryo, diberi tanda bukti P.17 ;
- 18 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 September 2014 dari Wawi, diberi tanda bukti P.18 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-4, yaitu :

- 1 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu No.11/Pdt.P/2000/PN.Im tgl 2 Maret 2000, diberi tanda bukti T.1 ;
- 2 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu No.449/Pdt.G/2005/PA.Im tgl 21 Maret 2006, diberi tanda bukti T.2 ;
- 3 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.122/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tgl 28 Desember 2006, diberi tanda bukti T.3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarjo, diberi tanda bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

- 1 Saksi H.Waryadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Alm.suaminya H.Supandi, akan tetapi tidak mempunyai anak/keturunan, kemudian mengangkat Tergugat sebagai anak angkatnya.
 - Bahwa adapun tujuan Penggugat mengangkat Tergugat sebagai anak angkat yaitu supaya kalo Penggugat sakit ada yang ngurus dan dapat melindungi Penggugat kalo sudah tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sudah ada penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa dalam perjalanan Tergugat sebagai anak angkatnya Penggugat yaitu Tergugat telah dididik, diurus, dibesarkan, dinikahkan dan Tergugat diurus oleh Penggugat sudah melebihi sebagai anak angkat dan Tergugat diberi tanah sawah 8 bau tapi dijual habis.
- Bahwa tujuan Penggugat mengangkat Tergugat sebagai anak angkat tidak tercapai karena Tergugat tidak dapat melindungi Penggugat dan Penggugat telah merasa menyesal.
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya sekali pernah membesuk Penggugat ketika dirawat di Rumah Sakit, walaupun Penggugat telah sering dirawat dirumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat sakit dimana Tergugat pernah membawa Notaris minta jempolan dan Penggugat pulang dari rumah sakit padi habis dijual oleh Tergugat dan Penggugat menganggap Tergugat sebagai anak durhaka.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat mempunyai simpanan perhiasan berupa 350 gram emas, akan tetapi telah digadaikan oleh Tergugat tanpa se izin dari Penggugat dan emas Penggugat tersebut telah diganti oleh Tergugat dengan emas imitasi.
- Bahwa tergugat juga telah pernah menjual padi milik Penggugat sebanyak 85 ton tanpa seijin dari Penggugat.
- Bahwa pada sekitar tahun 2003 setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat telah pernah memberikan harta kepada Tergugat, akan tetapi telah dijual habis oleh tergugat .

1 Saksi H.Mistara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sakit sejak bulan 5 masuk rumah sakit 3 kali yaitu di rumah sakit Plumbon dan di rumah sakit pertamina 2 kali kontrol .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat sakit Tergugat menjual gabah yang ada di gudang sebanyak 85 ton, saya liat ada mobil berturut-turut 2 hari keluar dari gudang dan saya cek gabah digudang hanya sisa 18 kandeg/karung.
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari rumah sakit melihat padi tidak ada, Penggugat langsung shock karena Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menjual gabah dan perbuatan Tergugat tersebut tidak patut karena Penggugat sedang sakit malah menjual gabah tanpa sepengetahuan Penggugat .
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli gabah tersebut karena saya waktu itu melacak yang beli yaitu sdr Wiryo dan sdr Wawi orang Gadingan dan setelah saksi menanyakan kepada mereka, mereka mengakui telah membeli gabah tersebut dari Aan Sariwati (Tergugat).
- Bahwa benar kemudian sdr Wiryo dan sdr Wawi orang Gadingan membuat surat pernyataan membeli gabah dari Aan Sariwati, sebagaimana bukti P-17 dan P-18 dari penggugat.
- Bahwa adapun hasil penjualan padi milik Penggugat yang dijual oleh tergugat tersebut menurut tergugat dipakai untuk biaya Pengugat di Rumah Sakit, akan tetapi sisanya hasil penjualan padi tersebut tidak pernah diberikan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga mempunyai emas 375 gram dan saat di rumah sakit dilepas dan emas tersebut dipegang oleh suami Tergugat bernama Tarjo dan saksi pernah menanyakan emas tersebut sama Tarjo dan dijawab ada padanya, akan tetapi sepengetahuan saksi emas tersebut telah digadaikan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah membuat Surat Kuasa, sebagaimana surat bukti P-13, akan tetapi Surat Kuasa tersebut dibuat saat itu Penggugat dalam keadaan tidak sadar dirumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat juga telah membeli mobil Fortuner, dari sisa penjualan padi milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga tidak dapat mengajukan saksi-saksinya dalam persidangan, walaupun Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat sebanyak 3(tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 25 November 2014 dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bahagian dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan yang semuanya telah termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara ini haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000, dengan alasan bahwa permohonan pengesahan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon H.Afandi bin Sobari dan Hj.Wanciah binti H.Hasan Basari yang ditetapkan dengan Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan atau kaidah hukum pengangkatan anak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (valid) serta telah berkekuatan hukum tetap (incraht).

2 Gugatan kabur (obscur libel) bahwa salah satu dalil posita gugatan pembatalan pengangkatan anak yang dimohon oleh Penggugat (salah satu Pemohon permohonan pengangkatan anak) di Pengadilan Negeri Indramayu adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yakni diantaranya pembuatan surat kuasa notaril Nomor 63 bertanggal 23 Desember 2013 dengan dasar surat keterangan waris bertanggal 20 Desember 2013.

3 Gugatan kurang pihak, Bahwa dalam hukum acara perdata pada prinsipnya menganut asas audi et alteram partem, Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan akta notaril berupa surat kuasa notaril Nomor 63 bertanggal 23 Desember 2013 adalah tidak sah karena Penggugat selaku pemberi kuasa a quo memberikan cap jempol dalam keadaan kritis maka seharusnya notaris, ahli waris Tn.Afandi bin Sobari, yakni Ny.Hj.Daeri ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari apa yang dijadikan oleh Tergugat dalam mengajukan eksepsinya tersebut, adalah didasarkan dengan alasan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000, yang dilakukan oleh Penggugat atas Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, dikarenakan adanya sikap ataupun perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan ini, bukan karena adanya suatu kesalahan dalam proses pengajuan Permohonan Nomor.11/Pdt.P/2000/PN.Im bertanggal 2 Maret 2000, sehingga dengan demikian menurut Majelis eksepsi ke 1(satu) dari Tergugat tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, maka haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2(dua) dari Tergugat yang menyatakan Gugatan kabur (obscur libel), Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang dijadikan alasan oleh Tergugat dalam pengajuan eksepsinya yang ke 2 (dua) tersebut, menurut Majelis telah menyangkut tentang materi gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis eksepsi ke 2(dua) dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 3(tiga) dari Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang pihak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari apa yang dijadikan oleh tergugat sebagai alasannya untuk mengajukan eksepsinya yang ke 3(tiga) tersebut didasarkan karena Penggugat telah mendalilkan adanya akta Notaris Nomor 63 tertanggal 23 Desember 2013 adalah tidak sah karena Penggugat selaku pemberi kuasa a quo memberikan cap jempol dalam keadaan kritis ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari apa yang menjadi materi pokok perkara gugatan Penggugat, bukanlah didasarkan karena adanya akta Notaris Nomor 63 bertanggal 23 Desember 2013 tersebut, melainkan adanya suatu perbuatan tergugat yang menurut Penggugat sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut majelis eksepsi ke 3(tiga) dari tergugat tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat adalah pada pokoknya berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 1982 Penggugat menikah dengan almarhum H.APANDI seorang duda beranak 2 (dua) yaitu nama Hj.DAERIH dan almarhum SUPA'AT;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum H.APANDI tidak dikaruniai anak, maka kemudian Penggugat bersama Suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Tergugat diangkat sebagai anak angkat sejak tahun 1988 dan telah mendapat pengesahan pengangkatan anak sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai anak angkat Penggugat dan almarhum H.APANDI sangat perhatian merawat, memelihara, membesarkan, menyekolahkan dan menikahkan serta memenuhi segala kebutuhan ekonomi tergugat, layakna anak sendiri ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2003 H.APANDI meninggal dunia, maka harta peninggalan yang berupa harta bersama antara Penggugat dengan H.APANDI telah diselesaikan dan dibagi secara musyawarah mufakat antara ahli waris yaitu Penggugat, Hj.Daerih, Supa'at dan Tergugat telah mendapat bahagian masing-masing pada tahun 2003 dan Supa'at telah meninggal dunia tahun 2007 meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung ;

Menimbang, bahwa awal tahun 2013 Tergugat mulai merongrong Penggugat yaitu atas permintaan Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk gade mobil Fortuner No.Pol B 3 PKW meskipun saat itu sudah ada kendaraan mobil merek KIA CARNIVAL milik Penggugat dan ketika Penggugat sakit dalam keadaan kritis Tergugat mengambil perhiasan emas sebanyak ± 350 gram milik Penggugat, bahkan ketika Penggugat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena sakit di Rumah Sakit tersebut, Tergugat telah membuat akta Notaris tertanggal 23 Desember 2013, yang isinya Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa (Tergugat) atas tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka sesuai dengan hukum acara perdata, yaitu berdasarkan pasal 163 HIR maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, maupun kesimpulan masing-masing para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yang dapat menelantarkan hidup Penggugat dihari tuanya, selaku anak angkat Penggugat, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im, dianggap perlu untuk dibatalkan ;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-18 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat jatuh sakit bukan disebabkan oleh Tergugat, justru Tergugat selalu merawat dan menyangi Penggugat sebagaimana Penggugat menyangi dan merawat Tergugat sejak kecil dan alasan yang tidak masuk akal jika jatuh sakitnya Penggugat hanya dikarenakan Tergugat memakai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol E.470 dan gadai mobil merk Toyota Fortuner No.Pol B.3.PKW ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4, dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat dan tidak pernah disangkal oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat sejak Tergugat masih bayi, sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im, sebagaimana bukti surat P-1, bukti surat T-1 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dan tidak pernah disangkal oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat bagi Penggugat, sejak Tergugat masih bayi, yaitu ketika tergugat berusia 6(enam) hari, dan sejak itu Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sampai Tergugat dewasa dan hidup mandiri dan sampai Tergugat menempuh hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Penggugat selaku orang tua angkat dari Tergugat telah pula memberikan harta warisan peninggalan suami Penggugat (bapak angkat Tergugat) kepada Tergugat, sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat T-2, sehingga dengan demikian sudah jelas terlihat Penggugat tidak pernah menyangi kehidupan hidup Tergugat selaku anak angkat Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9, bahwa benar Penggugat telah dirawat di rumah sakit Plumbon Cirebon karena sakit, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, Tergugat selaku anak angkat yang sangat diharapkan oleh Penggugat selaku orang tua angkat tergugat untuk mengurus dan memperhatikan Penggugat, malah tergugat mengabaikan dan mengambil harta penggugat untuk dijual demi kepentingan tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 suami Tergugat juga telah menjual 1(satu) unit mobil milik Penggugat dengan harga Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana bukti P-3 dari Penggugat, yang hasil penjualannya langsung ditransfer kepada PT.Rezeki Toyota Cirebon untuk dijadikan Tergugat sebagai tambahan uang muka dalam membeli mobil Fortuner ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah mengambil perhiasan emas milik Penggugat, dan selanjutnya telah digadaikan oleh Tergugat di Pegadaian CP.Jatibarang tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagaimana bukti P-5, dan Tergugat juga telah mengambil dan menjual padi milik Penggugat sebanyak 85 ton, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dan tidak pernah disangkal oleh Tergugat, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan, bahwa sewaktu Penggugat sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri di Rumah sakit Plumbon Cirebon, Tergugat telah membuat surat kuasa Nomor 63 dihadapan Notaris Bambang Haryanto, tertanggal 23 Desember 2013, yang isinya Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa (Tergugat) atas tanah-tanah hak milik adat milik Penggugat, sebagaimana bukti P-13 dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, dimana ketika Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Plumbon Cirebon, Tergugat telah mengambil perhiasan emas sebanyak ± 350 gram milik Penggugat, Tergugat juga telah mengambil dan menjual padi milik Penggugat sebanyak 85 ton, bahkan ketika Penggugat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena sakit di Rumah Sakit Plumbon Cirebon tersebut, Tergugat telah membuat akta Notaris tertanggal 23 Desember 2013, yang isinya Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa (Tergugat) atas tanah milik Penggugat tanpa se izin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dan menghawatirkan tingkah laku Tergugat ke depan akan dapat melantarkan hidup Penggugat dihari tuanya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat, adalah karena Penggugat telah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat bagi Penggugat, sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im, sebagaimana bukti surat P-1, bukti surat T-1 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sejak tergugat diserahkan oleh orang tuanya kepada Penggugat, Penggugat telah mengasuh dan membesarkan Tergugat selayaknya anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa ”Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) menyatakan bahwa ” Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memelihara dan mendidik Tergugat, selaku anak angkat bagi Penggugat, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.23 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) UU No:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Anak wajib mentaati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik, serta ayat (2) ”Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis telah dapat menyimpulkan, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku orang tua angkat bagi Tergugat, akan tetapi Tergugat selaku anak angkat bagi Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku anak terhadap orang tuanya, yaitu Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga ataupun untuk menghindari agar Tergugat dikemudian hari tidak dapat bertindak yang melampui batas, yang dapat mengancam akan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup Penggugat serta untuk dapat mencegah Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan, akan terlantarnya hidup Penggugat di hari tuanya, sebagaimana adanya perbuatan Tergugat yang telah membuatkan Surat Kuasa Nomor 63 dihadapan Notaris Bambang Haryanto, tertanggal 23 Desember 2013, yang isinya Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa (Tergugat) atas tanah-tanah hak milik adat milik Penggugat, sebagaimana bukti P-13 dan perbuatan lain Tergugat sebagaimna bukti P-3, P-4, P-5, P14, P-15, P-16, P-17, P-18, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat melakukan perbuatan yang didasarkan oleh Tergugat dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Indramyu tanggal 2 Maret 2000 Nomor : 11/Pdt.P/2000/PN.Im, tentang Pengesahan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Penggugat atas Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai untuk mencegah adanya perbuatan Tergugat yang dapat merugikan Penggugat dikemudian hari, yang didasarkan oleh Tergugat dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Indramyu tanggal 2 Maret 2000 Nomor : 11/Pdt.P/2000/PN.Im, tentang Pengesahan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Penggugat atas Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis menilai dan berkesimpulan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramyu tanggal 2 Maret 2000 Nomor : 11/Pdt.P/2000/PN.Im, tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang ke 2(dua) yang menyatakan perbuatan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tidak perlu lagi menguraikan secara panjang lebar pengertian dari perbuatan melanggar hukum, akan tetapi sejak adanya putusan Hooge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen,arres H.R.31 Januari 1919, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana pada saat ini telah diterima oleh peradilan di Indonesia sejak adanya putusan perkara Lindenbaum Cohen tersebut diatas pada tahun 1919 terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

- 1 bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- 2 melanggar hak subyektif orang lain;
- 3 melanggar kaidah tata susila;
- 4 bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ke-4 (empat) kriteria diatas menurut putusan H.R 31 Januari 1919 tersebut, adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan terpenuhinya ke 4 (empat) kriteria itu secara komulatif, atau dengan kata lain dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yang tidak pernah disangkal oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah mengangkat tergugat sebagai anak bagi Penggugat, sebagaimana bukti P-1, T-1 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana tidak pernah disangkal oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mengambil perhiasan emas milik Penggugat tanpa se ijin dan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana bukti P-5, tindakan tergugat yang mengambil padi milik Penggugat dan menjualnya tanpa se ijin dan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana bukti P-17, P-18, dan juga adanya perbuatan tergugat yang membuat surat kuasa Nomor 63 dihadapan Notaris Bambang Haryanto,SH. tentang pemberian kuasa untuk menghibahkan, memindahkan dan menyerahkan hak kepada penerima kuasa (Tergugat), dimana Penggugat pada saat itu sedang terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri di RS.Plumbon Cirebon, sebagaimana bukti P-13 adalah tanpa sepengetahuan dan se ijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, yaitu tentang perbuatan Tergugat, Tergugat juga telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Indramayu telah melakukan “pencurian dalam keluarga” berupa asset AJB tanah, serta perhiasan emas dan kendaraan roda 2 dan roda 4, milik Sdri.Wanciah (Penggugat) No.Pol : STBPL / B / V / 2014 / SPKT I, sebagaimana bukti P-14, P-15 dan P-16 dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tindakan Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasir bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dalam hal ini adalah Penggugat, dengan demikian menurut hemat Majelis petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, Majelis menilai hanya dapat membuktikan tentang adanya suatu peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana tidak dapat menyangkal tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota I, tentang putusan perkara perdata No.Register : 10/Pdt.G/2014/PN.Im, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat diangkat oleh Penggugat sebagai anak sejak Tergugat berusia 6(enam) hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara de facto kekuasaan orang tua kandung tergugat telah beralih kepada Penggugat sejak Tergugat berusia 6 (enam) hari ;

Menimbang, bahwa menurut hakim seorang anak yang dengan usia 6(enam) hari sama artinya dengan "bayi" yang baru saja lahir, dimana dengan usianya saat itu karakter, kepribadian maupun tabiat sang bayi belum terbentuk sehingga diibaratkan seperti kertas yang bersih ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan undang-undang yakni ketentuan pasal 8 UU No.23 tahun 2002, "setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial dan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa " setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi hak anak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh orang tua dan oleh karena kekuasaan orang tua telah beralih pada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembentukan pribadi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak memiliki rasa hormat, rasa sayang terhadap Penggugat sebagai orang tua angkatnya, maka adilkah apabila kemudian pengangkatan anak atas Tergugat oleh Penggugat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sejak bayi Tergugat hidup bersama dengan Penggugat sehingga karakter yang terbentuk pada Tergugat tidak lepas dari pendidikan dan pengajaran serta besar kecilnya kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai orang tua angkatnya, dengan kata lain Penggugat bertanggungjawab atas pembentukan karakter dan kepribadian tergugat sebagai anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa hakikatnya sama artinya dengan orang tua yang memiliki anak kandung, namun ternyata anak tersebut tidak memiliki hormat dan kasih sayang terhadap orang tuanya, namun dapatkah hubungan orang tua dan anak tersebut dibatalkan ?, jawabnya jelas tidak, hanya memungkinkan bagi orang tua tidak mengakui anaknya ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bukanlah sekedar rangkaian proses hukum belaka, namun memiliki arti yang sangat dalam karena anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Maret 2000 No.11/Pdt.P/2000/PN.Im tentang pengesahan Tergugat sebagai anak angkat Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 499.000,- (Empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 25 November 2014** oleh kami H.MUHAMMAD, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IDI IL AMIN, SH.MH. dan SUHARYANTI,SH. masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 09 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh JULI RAHARJO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

IDI IL AMIN, SH.MH.

H.MUHAMMAD, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUHARYANTI,SH.

JULI RAHARJO

Perincian biaya Perkara :

1.Pendaptaran	Rp. 30.000 ,-
2.Administrasi	Rp. 50.000 ,-
3.Panggilan Penggugat.....	Rp. 100.000 ,-
4.Panggilan Tergugat.....	Rp. 300.000 ,-
5.PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Meterai	Rp	6.000,-
7.Redaksi	Rp.	5.000,-
8.Leges	Rp	3.000,- +
Jumlah	Rp	499.000,-

